

**PRINSIP *EQUALITY BEFORE THE LAW* PADA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021
TERHADAP *JUDICIAL REVIEW* PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

Sri Yuni Liswati¹, Mohammad Zubaidi Sujiman²
Institut Agama Islam Negeri Kudus
liswatiyunisri@gmail.com¹, zubaidi@iainkudus.ac.id²

Abstract

The Indonesian Constitution upholds the idea of equality before the law, which calls for both creditors and debtors to receive the same treatment under the law. However, in practice, this idea is not often put into practice, which leads the party who feels wronged to seek redress through the law. This research aims to find out how the implementation of the principle of equality before the law in the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 in general and based on the perspective of muamalah fiqh. This type of research is included in library research using a case approach. The results showed that the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 which issued a new provision, namely the existence of cassation legal remedies against PKPU decisions whose applications were filed by creditors and the rejection of peace offers from debtors, has been considered to apply the principle of equality before the law because thus the debtor can protect his right to continue his business when the creditor acts arbitrarily with the right to file a PKPU application he has. In addition, the granting of cassation legal remedies in the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 is following the principle of Al-Musawah or equality adopted in Sharia Economic Law because it creates willingness, justice, and truth or honesty which is a form of equal rights between the creditor and the debtor.

Keywords: *Equality Before The Law, Verdict, PKPU.*

Abstrak

Konstitusi Indonesia menganut prinsip *equality before the law* sehingga mengharuskan adanya perlakuan yang sama di depan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk di dalamnya bagi para pihak kreditur dan debitur. Namun, penerapan prinsip tersebut pada realitasnya tidak serta merta terlaksana sehingga kemudian menyebabkan pihak yang merasa tekah dirugikan menuntut keadilan pada hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip *equality before the law* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 secara umum maupun berdasarkan perspektif fikih muamalah. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang melahirkan ketentuan baru yakni adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur, telah dinilai menerapkan prinsip *equality before the law* sebab dengan demikian debitur dapat melindungi haknya untuk tetap melangsungkan usahanya ketika kreditur

bertindak sewenang-wenang dengan hak mengajukan permohonan PKPU yang dimilikinya. Selain itu, pemberian upaya hukum kasasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah sesuai dengan asas *Al-Musawah* atau kesetaraan yang dianut dalam Hukum Ekonomi Syariah karena menciptakan kerelaan, keadilan, dan kebenaran atau kejujuran yang merupakan wujud dari adanya kesetaraan hak antara pihak kreditur dan pihak debitur.

Kata Kunci: *Equality Before The Law*, Putusan, PKPU.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945). Salah satu unsur dari negara hukum ialah setiap individu memiliki kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama (*equality before the law*). Dalam hal ini, konstitusi Indonesia memuat adanya prinsip *equality before the law* (persamaan di muka hukum) pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI yang menegaskan semua warga diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah, tanpa memandang kewarganegaraannya, jenjang pendidikan, ataupun status ekonominya.

Prinsip persamaan di depan hukum juga dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa hak bagi setiap orang untuk diperlakukan secara adil di depan hukum dan untuk diberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, Penjelasan Umum KUHAP butir 3a mengatakan pula bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa kecuali.¹ Dengan demikian, sepatutnya hukum terbebas dari kepentingan individu karena bersifat adil sehingga tidak diperkenankan memihak salah satu subjek hukum. Akan tetapi, apabila ditinjau dari realitasnya, hubungan hukum atas para pihak yang berkepentingan tentu tidak dapat terhindar akan kemungkinan munculnya perselisihan, seperti hubungan perikatan antara kreditur dan debitur yang tak jarang terjadi sengketa wanprestasi yang dapat mengakibatkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau bahkan kepailitan pada debitur.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang memuat adanya upaya hukum bagi putusan pailit yang didahului oleh permohonan pailit, sedangkan terhadap putusan pailit yang didahului oleh permohonan PKPU tidak diberikan upaya hukum apapun. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 di mana pemohon yang merupakan seorang debitur yang sedang berhadapan dengan PKPU mengajukan permohonan uji konstitusionalitas Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 terhadap Pasal 28D UUD NRI 1945.

¹ Mia Amiati, "Prinsip Equality Before The Law dalam Proses Penegakan Hukum Pidana" Oktober 23, 2022. <https://kejadi-jatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pidana-oleh-dr-mia-amiati-sh-mh/>

Ketiadaan kepastian hukum yang adil dan tidak adanya perlakuan yang sama di depan hukum terhadap sistem pailit pada Bab III UU Nomor 37 Tahun 2004 oleh karena tidak tersedianya akses untuk mendapatkan keadilan melalui upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali telah dinilai melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, lebih tepatnya pada frasa “...perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Adapun pasal tersebut pada hakikatnya mengandung kewajiban untuk memberikan keadilan supaya lahir kepastian hukum yang adil di mana kepastian hukum ini tentunya dibutuhkan untuk merealisasikan prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip *equality before the law* pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang upaya hukum terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur, serta untuk mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap prinsip *equality before the law* dalam putusan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan sarana hukum bagi debitur sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah keuangan dalam rangka menyelamatkan keberlangsungan kehidupan khususnya sektor bisnis yang dimiliki.² Mekanisme pelaksanaan PKPU tentu diawali dengan diajukannya permohonan PKPU. Berdasarkan Pasal 224 ayat (6) UU Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pasal 6 ayat (1) hingga ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang permohonan pernyataan pailit dalam pengaturannya diberlakukan pula pada permohonan PKPU.

Sebagaimana terdapat dua jenis PKPU yakni PKPU Sementara dan PKPU Tetap, maka dalam prosesnya PKPU Sementara wajib untuk dikabulkan. Adapun terhadap PKPU Tetap, apabila debitur mengajukan rencana perdamaian dan kreditur menyetujuinya, maka memungkinkan adanya *rescheduling* utang dan melahirkan akibat hukum yang baru bagi kreditur maupun debitur berdasarkan kesepakatan dalam rencana perdamaian. Namun, apabila kreditur tidak menyampaikan persetujuan atau bahkan menolak PKPU Tetap, maka debitur akan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Selain itu, terdapat kondisi lain yang juga dapat memengaruhi keberlangsungan PKPU Tetap yakni sebagaimana yang dimuat pada Pasal 255 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004.

Terhadap putusan pengadilan niaga mengenai proses pelaksanaan PKPU, Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan dengan jelas bahwasanya tidak terdapat upaya hukum apapun atas putusan PKPU. Akan tetapi, terdapat pengecualian manakala timbul kepentingan hukum di mana

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapannya)* (Jakarta: Kencana, 2018); 271.

mengharuskan jaksa agung melakukan pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU tersebut. Hal ini telah diatur dalam Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004.³ Sementara itu berkaitan dengan ketentuan pengajuan permohonan peninjauan kembali dimuat dalam Pasal 295 UU Nomor 37 Tahun 2004.

Prinsip *Equality Before The Law*

Asal mula prinsip *equality before the law* yakni dari adanya kebebasan individu yang diakui di mana Thomas Jefferson memberi pernyataan bahwasanya “*that all men are created equal*” khususnya berkaitan dengan hak fundamental manusia. Prinsip *equality before the law* adalah salah satu manifestasi negara hukum (*rechstaat*) yang mengharuskan setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Prinsip *equality before the law* dimaknai dengan kesetaraan kedudukan hukum di dalam hukum bagi seluruh warga negara dan berlaku secara pribadi maupun yang berstatus pejabat negara.⁴

Konstitusi Indonesia memuat prinsip *equality before the law* dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 di mana secara eksplisit dinyatakan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah bagi setiap warga negara, serta kewajiban menjunjung hukum beserta pemerintahan tanpa terkecuali. Penegasan terhadap adanya prinsip *equality before the law* tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan dengan adil mendapat kepastian hukum serta bersamaan perlakuannya di depan hukum. Selanjutnya, Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap orang memiliki hak untuk dimudahkan dan diberi perlakuan khusus dalam hal mendapat kesempatan serta kemaslahatan yang sama untuk memperoleh persamaan serta keadilan.

Selain itu, persamaan di depan hukum (*equality before the law*) menjadi bagian dari amanat konstitusi pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 yang di dalamnya pula mengandung tujuan negara. Dari alinea 4 tersebut dijelaskan bahwa adanya persamaan yang tidak membeda-bedakan segenap bangsa Indonesia bertujuan untuk menciptakan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan.⁵ UUD NRI 1945 merumuskan *equality before the law* sebagai kaitan antara hak dengan kewajiban dalam hal melaksanakan fungsinya berdasar kedudukan masing-masing. Persamaan di depan hukum diartikan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum yang memperlakukan setiap warga negara dengan adil.⁶

³ Darwis Anatami, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 11-21.

⁴ Teuku Aliyul Imam, “Asas *Equality Before The Law* dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam” (skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018), 18-20.

⁵ Rofingi, “Asas *Equality Before The Law* dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)” (skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2019), 60-61.

⁶ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 157.

Pengertian Putusan

Putusan hakim merupakan pernyataan dalam bentuk lisan maupun tertulis yang diberikan oleh hakim atas dasar kewenangannya sebagai pejabat negara, kemudian dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di mana memiliki tujuan memutus suatu perselisihan antara pihak yang bersangkutan. Putusan hakim dapat diartikan pula sebagai pernyataan hakim yang dibacakan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dan dalam bentuk perbuatan memidana, membebaskan, ataupun melepas segala tuntutan hukuman berdasarkan aturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim ialah tindakan hakim selaku pejabat negara yang dikehendaki dapat mengakhiri suatu sengketa yang dilimpahkan ke pengadilan.⁷

Pengertian dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman dan berperan penting dalam penegakan keadilan beserta prinsip negara hukum sebagaimana kewajiban dan kewenangan yang dimiliki di mana telah diatur dalam UUD NRI 1945. Berlandaskan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memutus perselisihan kewenangan lembaga negara yang mendapat wewenang dari UUD NRI 1945, memutus peniadaan suatu partai politik, memutus sengketa hasil pemilihan umum, dan menyampaikan putusan terkait pendapat DPR bahwasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melanggar hukum seperti berkhianat kepada negara, penyuapan, korupsi, melakukan perbuatan tercela, atau melakukan tindak pidana berat lainnya, maupun tidak lagi terpenuhinya syarat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang dimuat dalam UUD NRI 1945.⁸

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perspektif Fikih Muamalah

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam fikih muamalah dilakukan untuk tujuan menghindari riba yang mengharuskan adanya imbalan berupa bunga apabila menunda membayar utang. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah(2): 280 yang artinya "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Firman Allah SWT. pada Q.S. Al-Baqarah(2): 280 tersebut merupakan kategori ayat yang mengandung substansi perintah menjauhi riba. Oleh karenanya, jika debitur tengah mengalami kesulitan dalam membayar utangnya

⁷ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 118-120.

⁸ Penjelasan UU RI, "7 Tahun 2020, Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi," (28 September 2020).

karena harta kekayaan yang dimiliki tidak cukup untuk melunasi utangnya, maka diperbolehkan untuk memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang. Adapun jika kreditur dalam kondisi mempunyai harta yang berkecukupan, maka Allah SWT. memerintahkan untuk lebih baik memberi kelonggaran bagi debitur berupa penundaan pembayaran utang dalam waktu yang disepakati sampai kondisi finansial debitur membaik atau dengan mengikhlaskan utang debitur tersebut.⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan memanfaatkan pendekatan kualitatif, lebih tepatnya melalui pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah kasus sehubungan dengan perkara yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur seperti buku, dokumen, jurnal, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi dalam rangka mempelajari dan membaca sumber data. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis analitis yang dilaksanakan secara sistematis dan objektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

Pemohon ialah PT Sarana Yeoman Sembada yang perwakilannya dilakukan oleh Direktur PT Sarana Yeoman Sembada yakni Sanglong alias Samad yang beralamat di Jl. Pattimura Teluk Nipah RT. 002/RW. 002 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Adapun yang menjadi objek permohonan adalah Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon sebagai syarat agar dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon selaku badan hukum privat yang diwakili oleh Sanglong alias Samad yang menjabat sebagai Direktur PT Sarana Yeoman Sembada ialah Warga Negara Indonesia (WNI) di mana kebenarannya dijamin dengan dimilikinya Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga dalam hal ini Pemohon dianggap sah dan memiliki hak untuk melakukan pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang disebabkan adanya kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum bagi pemohon. Hal ini dikarenakan tidak diberikannya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU sebagaimana Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004.

⁹ Lucky Dafira Nugroho, *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 166.

Sehubungan dengan permohonan uji konstitusionalitas pada UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili permohonan *a quo*.¹⁰ Dalam pertimbangannya, dikatakan bahwa yang menjadi persoalan ialah regulasi UU Nomor 37 Tahun 2004 tepatnya pada Pasal 222 ayat (1) yang memberikan hak kepada kreditur untuk dapat mengajukan permohonan PKPU.¹¹ Hal ini dinilai tidak sesuai dengan tujuan permohonan PKPU sebagai instrumen yang dapat digunakan debitur dalam rangka menghindari kepailitan. Oleh karena adanya hak mengajukan permohonan PKPU pada kreditur, maka kemudian kepailitan sebagai akibat dari putusan PKPU tersebut tidak dapat dihindari oleh debitur ketika permohonan PKPU diajukan oleh kreditur dan tidak tercapainya perdamaian di antara kreditur dan debitur.

Setelah melakukan pertimbangan hukum secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat bahwa norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 telah bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak dikecualikan diperbolehkan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur. Adapun terhadap norma Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang terkait dengan upaya hukum peninjauan kembali di mana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum bahwa upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan PKPU tidak dibenarkan dengan alasan demi menjaga kepastian hukum dalam kelangsungan dunia usaha serta menghindari adanya pembengkakan jumlah perkara di Mahkamah Agung.

Dengan demikian, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama tidak diartikan “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolanya tawaran perdamaian dari debitur”. Selain itu, menyatakan pula bahwa Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena tidak menimbulkan ketidakadilan maupun ketidakpastian hukum.¹²

¹⁰ “Pengujian Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 23/PUU-XIX/2021.” (Pengadilan Mahkamah Konstitusi, Desember 2021).

¹¹ Undang-Undang RI, “37 Tahun 2004, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” (18 Oktober 2004).

¹² “Pengujian Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 23/PUU-XIX/2021.” (Pengadilan Mahkamah Konstitusi, Desember 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Tentang Upaya Hukum yang Diajukan oleh Kreditur dan Ditolaknya Tawaran Perdamaian dari Debitur

Perbaikan pada undang-undang kepailitan dilakukan pada tahun 2004 dan melahirkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan undang-undang baru tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada pokoknya, tujuan dari dibuatnya undang-undang baru ialah memberi perlindungan yang maksimal atas kepentingan debitur terkait upaya melunasi utang-utangnya berdasarkan prinsip adil, cepat terbuka, dan efektif.

Salah satu ketentuan yang diubah dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 ialah ditambahkannya pihak terkait yang dapat melakukan pengajuan permohonan PKPU, dalam hal ini yang dimaksud yakni kreditur. Perubahan kebijakan inilah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang dimohonkannya uji konstitusionalitas terhadap Pasal 235 ayat (1), pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Menurut Pemohon yang mengajukan permohonan uji konstitusionalitas tersebut, dengan diberikannya hak kepada kreditur untuk dapat melakukan pengajuan permohonan PKPU dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh kreditur yang memiliki itikad tidak baik untuk mempailitkan debitur melalui permohonan PKPU yang diajukan kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Sementara itu, tidak terdapat upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU.¹³

Uji konstitusionalitas Pasal 235 ayat (1), pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 pada dasarnya meminta diadakannya upaya hukum terhadap putusan PKPU. Hal tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra yang dapat ditinjau dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI), dan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) pada saat persidangan maupun secara tertulis yang kemudian dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebelum memberikan putusan.

Meskipun muncul berbagai pendapat yang pro dan kontra tentang perlunya upaya hukum terhadap putusan PKPU, terkait isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah memutuskan bahwasanya permohonan Pemohon yang merupakan seorang debitur dalam hal uji konstitusionalitas Pasal 235 ayat (1), pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dikabulkan sebagian oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak, dapat dilakukan upaya hukum namun hanya terbatas pada upaya hukum kasasi. Sementara itu, bagi permohonan PKPU yang pengajuannya

¹³ "Pengujian Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 23/PUU-XIX/2021." (Pengadilan Mahkamah Konstitusi, Desember 2021).

dilakukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur diterima, maka upaya hukum tidak lagi diperlukan. Berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali tidak diperkenankan demi kepastian hukum dalam kelangsungan dunia usaha dan guna menghindari pembengkakan jumlah perkara di Mahkamah Agung. Selain itu, apabila terdapat upaya hukum peninjauan kembali maka akan bertentangan dengan sifat kepailitan dan PKPU yang berdimensi “cepat” (*speedy trial*).

Prinsip *Equality Before The Law* dalam Perspektif Fikih Muamalah

Pada zaman jahiliyah, tidak dikenal persamaan di antara manusia, baik antara pemimpin dan rakyat biasa, si kaya dan si miskin, ataupun antara laki-laki dan perempuan, hingga akhirnya kedatangan Islam menghapuskan seluruh perbedaan yang ada. Syariat menekankan adanya prinsip persamaan yang tidak hanya sekadar teori ataupun filosofi hukum Islam, melainkan juga dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. dan para khalifah. Semua golongan manusia dianggap sama dan tidak mengenal pengistimewaan di antara manusia.¹⁴

Berkaitan dengan fikih muamalah juga dianut asas persamaan atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-Musawah*. Penerapan asas persamaan dalam fikih muamalah salah satunya dapat dilihat dari adanya kesempatan yang sama untuk melaksanakan suatu perikatan bagi setiap orang. Kemudian, para pihak yang melakukan perikatan akan memiliki hak dan kewajiban yang juga berdasarkan pada asas persamaan dan tidak diperkenankan adanya kezaliman dalam perikatan yang dibuat.¹⁵

Analisis Prinsip *Equality Before The Law* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada hakikatnya merupakan sarana bagi debitur yang tengah mengalami kesulitan dalam membayar utangnya untuk mengajukan permohonan berupa rencana perdamaian atau restrukturisasi utang guna membayar sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur sehingga dapat melanjutkan usahanya. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Adapun Pasal 222 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004, bunyinya ialah:

“Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.”

¹⁴ Teuku Aliyul Imam, “Asas *Equality Before The Law* dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam” (skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018), 35.

¹⁵ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan di Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 27.

Kemudian Pasal 222 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak jauh berbeda dengan Pasal di atas, berbunyi :

“Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.”¹⁶

Adapun tujuan dari adanya PKPU ialah supaya debitur dapat terhindar dari kepailitan meskipun tetap terdapat kemungkinan debitur dapat dipailitkan karena ditolaknya PKPU Tetap. Hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan sebab terhadap putusan PKPU tidak terdapat upaya hukum apapun. Dengan demikian, tidak dapat dihindari adanya kemungkinan kreditur yang memiliki itikad tidak baik dengan sengaja mempailitkan debitur melalui permohonan PKPU yang diajukannya dan menolak tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitur.

Akan tetapi, munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang uji konstiusional Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, melahirkan ketentuan baru yakni diadakannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Dengan dinyatakannya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, maka dapat dikatakan bahwa dikeluarkannya putusan adanya upaya hukum tersebut kemudian salah satunya untuk menjamin perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) bagi para kreditur dan debitur.

Prinsip perlakuan yang sama atau persamaan di depan hukum (*equality before the law*) pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan kedudukan yang sama dan tidak memberi perlakuan yang berbeda terhadap setiap orang yang menuntut keadilan kepada hukum. Unsur fundamental dari prinsip *equality before the law* itu sendiri merupakan perlindungan yang sama di hadapan hukum serta keadilan yang sama di hadapan hukum. Dengan diadakannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur tersebut, artinya telah terjamin kedudukan yang sama dan keadilan yang sama bagi kreditur dan debitur.

Dalam hal kedudukan yang sama antara kreditur dan debitur yakni keduanya sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan permohonan PKPU. Sebelumnya, pada UU Nomor 4 Tahun 1998 hanya memberikan hak mengajukan permohonan PKPU kepada debitur karena debitur memperkirakan tidak mampu lagi meneruskan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo

¹⁶ Undang-Undang RI, “37 Tahun 2004, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” (18 Oktober 2004).

dan dapat ditagih. Namun kemudian dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 memberikan hak kepada kreditur untuk dapat mengajukan permohonan PKPU dengan alasan kreditur memperkirakan debitur tidak lagi mampu meneruskan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan memohon supaya debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang guna memungkinkan debitur untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. Selain itu, pemberian hak kepada kreditur untuk dapat mengajukan permohonan PKPU tersebut merupakan implementasi dari asas keseimbangan dan asas keadilan, di mana secara tidak langsung juga merupakan unsur dari prinsip *equality before the law*.¹⁷

Adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur juga telah memberikan keadilan yang sama bagi kedua belah pihak yakni antara kreditur dan debitur dalam hal pengaturan upaya hukum pada UU Nomor 37 Tahun 2004. Oleh karena apabila meninjau regulasi UU Nomor 37 Tahun 2004, maka dapat diketahui bahwa pengaturan upaya hukum hanya dapat diberikan pada putusan pailit yang didahului permohonan pailit, sedangkan terhadap putusan pailit yang didahului permohonan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Hal ini tentu akan merugikan debitur yang memperkirakan masih mampu untuk membayar utangnya namun harus menerima putusan pailit karena permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur. Debitur tidak seharusnya terjebak dalam keadaan pailit yang disebabkan oleh kreditur yang memperkirakan debitur tidak lagi mampu membayar utangnya, sementara yang paling mengetahui kondisi finansial untuk menentukan kemampuan melunasi utang hanyalah debitur itu sendiri.

Selain itu, dengan terdapatnya upaya hukum kasasi tersebut maka kemudian akan menghindarkan debitur dari kemungkinan terjebak dalam kepailitan yang disebabkan oleh kreditur yang tidak beritikad baik di mana yang dengan sengaja mengajukan permohonan PKPU dan menolak tawaran perdamaian dari debitur sehingga debitur dinyatakan pailit, sedangkan debitur merasa masih mampu untuk membayar utang-utangnya. Jika hal yang sebagaimana dikhawatirkan tersebut terjadi, maka dapat dikatakan kreditur telah merampas hak debitur untuk tetap menjalankan usahanya selayaknya makna asas kelangsungan usaha yang dianut oleh UU Nomor 37 Tahun 2004. Kreditur juga dianggap telah melanggar asas keseimbangan sebab menyalahgunakan hak mengajukan permohonan PKPU yang dimilikinya untuk menjebak debitur dalam kepailitan. Di lain sisi, setelah dinyatakan adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU maka debitur tidak serta merta dapat

¹⁷ "Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 23/PUU-XIX/2021." (Pengadilan Mahkamah Konstitusi, Desember 2021).

mengajukan upaya hukum kasasi ketika putusan PKPU menyatakan debitur pailit. Untuk menjaga agar asas keseimbangan tidak dilanggar oleh debitur, upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU hanya berlaku bagi putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Dalam arti lain, putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh debitur dan tawaran perdamaian ditolak oleh kreditur, maka terhadap putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun termasuk kasasi.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang mengeluarkan ketentuan bahwa perlunya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur, di dalamnya mengandung prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang mana memberikan perlindungan atas kedudukan yang sama yakni dengan diberikannya hak yang sama kepada kreditur untuk dapat mengajukan permohonan PKPU, serta keadilan yang sama di hadapan hukum melalui diadakannya upaya hukum terhadap putusan pailit yang didahului oleh permohonan PKPU sebagaimana adanya upaya hukum terhadap putusan pailit yang didahului permohonan pailit, meskipun dalam PKPU tidak diberikan upaya hukum peninjauan kembali seperti yang ada dalam pengaturan kepailitan. Adapun, upaya hukum kasasi yang hanya berlaku bagi putusan pailit yang didahului dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur, telah mengembalikan tujuan dari PKPU yakni sebagai instrumen bagi debitur untuk menghindari kepailitan. Selain itu, apabila mencermati ketentuan baru mengenai upaya hukum tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan asas-asas yang dianut dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 dan bahkan memperjelas adanya perwujudan dari asas-asas tersebut yang di antaranya adalah asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integritas.

Analisis Prinsip *Equality Before The Law* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dalam Perspektif Fikih Muamalah

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam fikih muamalah dilakukan untuk tujuan menghindari riba yang mengharuskan adanya imbalan berupa bunga apabila menunda membayar utang. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah(2):280 yang didalamnya terkandung substansi perintah untuk menjauhi riba. Selain itu, firman tersebut menjadi landasan ketika debitur sedang mengalami kesulitan dalam membayar utang yang dikarenakan harta kekayaan miliknya tidak mencukupi, maka kreditur dianjurkan untuk memberikan keringanan bagi debitur berupa penundaan pembayaran utang selama waktu yang telah disepakati bersama hingga keadaan finansial debitur membaik untuk dapat melunasi utangnya atau kreditur dapat mengikhlaskan utang debitur tersebut.¹⁸

¹⁸ Lucky Dafira Nugroho, *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 166.

Dalam hukum perikatan Islam, asas persamaan atau *Al-Musawah* menjadi awal dari adanya asas *Ar-Ridha* (kerelaan), *Al-'Adalah* (keadilan), dan *As-Shidiq* (kebenaran dan kejujuran). Adapun apabila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 pada pokok permohonan uji konstitusionalitas, tidak adanya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU dan terdapat kemungkinan kreditur yang tidak beritikad baik, maka kemudian akibat pailit yang mengenai debitur akan menimbulkan rasa tidak rela pada debitur sebab pada saat permohonan PKPU diajukan oleh kreditur, debitur masih merasa memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur. Selain tidak memuat asas persamaan, munculnya rasa tidak rela tersebut pada debitur telah melanggar prinsip dalam hukum ekonomi syari'ah yakni prinsip mu'amalah yang dilaksanakan atas dasar sukarela. Apabila suatu kegiatan ekonomi didapati mengandung unsur paksaan, maka kegiatan ekonomi tersebut dapat dibatalkan menurut syara' sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 :¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."

Ketiadaan upaya hukum tersebut juga dapat dikatakan telah menimbulkan ketidakadilan pada debitur. Apabila kreditur diberi hak untuk dapat mengajukan permohonan PKPU demi keadilan hak antara kreditur dan debitur, maka seharusnya debitur mendapatkan perlindungan hukum yang adil demi menjaga haknya dari kesewenang-wenangan kreditur. Dalam fikih muamalah, asas keadilan dilandaskan pada firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 279 :

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : "Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."

Ayat tersebut menandakan pentingnya keadilan dalam kegiatan muamalah, sebab tanpa adanya keadilan maka manusia akan dengan bebas mendzalimi manusia lain. Adapun dalam Al-Qur'an, keadilan mempunyai beberapa arti, di antaranya persamaan atau kesetaraan mengenai hak, tindakan hakim ketika mengambil keputusan, seimbang. Islam tidak memperkenankan adanya kesewenang-wenangan, Islam melarang manusia mengumpulkan harta

¹⁹ Davinta Fistiyanti, "Penyelesaian Cidera Janji oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah" (skripsi, IAIN Kediri, 2018).

tanpa memedulikan hak manusia lain.²⁰ Perbuatan kreditur yang sewenang-wenang menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan PKPU untuk menjebak debitur dalam kepailitan dalam hal ini telah melanggar prinsip fikh muamalah sebab berbuat dzalim kepada debitur, serta tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU tersebut dapat dianggap telah merampas keadilan yang semestinya didapatkan oleh debitur.

Di lain sisi, asas *As-Shidiq* yang berkaitan dengan kebenaran dan kejujuran, dapat ditinjau dari kebenaran dari alasan kreditur mengajukan permohonan PKPU. Dalam ketentuannya, kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU manakala kreditur memperkirakan bahwa debitur tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya. Dengan demikian, apabila latar belakang diajukannya permohonan PKPU oleh kreditur tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini debitur sesungguhnya masih merasa mampu untuk membayar utang, maka hal tersebut telah mengingkari asas kebenaran atau kejujuran (*As-Shidiq*) karena di dalamnya tidak terkandung realitas fakta yang sebenarnya.

Munculnya ketidakrelaan, ketidakadilan, dan ketidakbenaran menunjukkan bahwa suatu kegiatan muamalah tersebut tidak dilandaskan pada asas persamaan (*Al-Musawah*), termasuk sehubungan dengan tidak adanya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU terutama pada permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Oleh karena itu, munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang melahirkan ketentuan adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak, kemudian dapat dimaknai sebagai pemenuhan atas asas *Al-Musawah* atau dalam hukum perdata disebut prinsip *equality before the law*, sehingga dengan demikian terciptanya kerelaan, keadilan, dan kebenaran ataupun kejujuran.

KESIMPULAN

Atas dasar permasalahan yang telah dikaji terkait Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang berisi tentang upaya hukum terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur, maka dapat diambil kesimpulan di antaranya bahwa prinsip *equality before the law* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 terlihat dari diberikannya upaya hukum kasasi (tanpa adanya hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali) terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Sementara itu, terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh debitur dan tawaran perdamaian ditolak oleh kreditur, maka tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

²⁰ Harisah, dkk., "Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah," *Syar'ie* 3, no.2 (2020): 179-180.

Selain itu, berdasarkan analisis prinsip *equality before the law* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dalam perspektif fikih muamalah, ketentuan yang dihasilkan yakni adanya upaya hukum kasasi (tanpa adanya hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali) terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur, telah sesuai dengan asas *Al-Musawah* yang dianut dalam Hukum Ekonomi Syariah di mana terdapat kesetaraan wewenang, hak, dan kewajiban antara kreditur dan debitur sehingga menciptakan kerelaan, keadilan, dan kebenaran ataupun kejujuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiati, M. (2022). *Prinsip Equality Before The Law dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. <https://kejati-jatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pidana-oleh-dr-mia-amiati-sh-mh/>
- Anatami, D. (2021). *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Dewi, G., Wirduyaningsih, & Barlinti, Y. S. (2018). *Hukum Perikatan di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fistiyanti, D. (2018). *Penyelesaian Cidera Janji oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Mojo Kediri Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah* [Skripsi, IAIN Kediri]. Etheses IAIN Kediri. <http://etheses.iainkediri.ac.id/617/>
- Harusah, Rahmah, K., & Susilawati, Y. (2020). *Konsep Islam Tentang Keadilan dalam Muamalah*. *Syar'ie*, 3 (2), 272-285. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/202>
- Imam, T. A. (2018). *Asas Equality Before The Law dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam* [Skripsi, UIN Ar-Raniry]. Repository Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4658>
- Mahkamah Konstitusi. (2021). *Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* [Putusan Mahkamah Konstitusi]. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=23%2FPUU-XIX%2F2021>
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, L. D. (2021). *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Nugroho, S. A. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya)*. Jakarta: Kencana.
- Rofingi. (2019). *Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)* [Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri]. Repository UIN Saizu. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/5700>

Saudi, A. (2018). *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang (UU) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pemerintah Pusat Nomor 37 tahun 2004 (2004).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784>

Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemerintah Pusat Nomor 7 Tahun 2020 (2020).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020>